

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Simpulan

1. Penafsiran tokoh agama terhadap Pasal 2 ayat 1 Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah bahwa setiap perkawinan yang dilakukan menurut tata cara yang telah ditetapkan oleh masing-masing agama untuk keabsahan perkawinan, setiap agama memiliki caranya masing-masing dalam menentukan keabsahan suatu perkawinan tersebut. Perkawinan tidak bisa dilakukan diluar dari hukum agama dan kepercayaan.
2. Dasar Hukum masing-masing agama dalam menafsirkan keabsahan perkawinan dalam agama Islam berlandaskan Al-Quran dan Hadist. Bagi agama Kristen merujuk pada Al-Kitab Matius dan Kejadian, agama Katolik merujuk pada Hukum Gereja Katolik Kitab Kanonik, agama Budha sama sekali tidak memiliki landasan hukum perkawinan, dan agama Hindu merujuk pada Kitab *Manawa Dharmasastra* Buku III. Di mana di dalamnya termuat peraturan syarat dan ketentuan perkawinan.
3. Penafsiran para tokoh agama telah sesuai dengan apa yang diinginkan Pasal 2 ayat 1, dimana perkawinan sah menurut agama dan masing-masing kepercayaannya. Dasar hukum masing-masing agama juga mengikuti apa yang diinginkan isi pasal tersebut, dimana dalam ajarannya keabsahan perkawinan harus dilaksanakan sesuai dengan tata cara agama. Apabila

syarat dan ketentuan dalam agama tidak terpenuhi maka perkawinan dianggap tidak sah.

## **B. Saran**

Perkawinan salah satu tujuan kehidupan dan hampir tiap agama memuat tentang peraturan tata perkawinan. Agar perkawinan tidak dianggap sebagai sebuah permainan maka negara pun ikut mengatur perkawinan yang berlaku bagi seluruh bangsa Indonesia dengan maksud untuk melindungi perkawinan tersebut. Kita sebagai bangsa Indonesia dan hidup dalam ajaran agama lebih baik mengikuti aturan perkawinan yang berlaku tanpa berniat melanggar ketentuan agama yang kita anut dan melanggar peraturan yang telah ditetapkan negara. Karena apa yang termuat pada pasal 2 ayat 1 cukup jelas bahwa perkawinan bersifat Ketuhanan Yang Maha Esa dan bukan sekedar perbuatan hukum tetapi juga perbuatan keagamaan.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

Abdurrahman. 1986. *Peraturan Undang-Undang Tentang Perkawinan*. Jakarta: CV Akademika Pressindo.

Az-Zuhaili Wahbah. 2000. *Fiqih Islam Wa adilatuhu jilid 9*. Damaskus : Darul Fikri.

Az-Zuhaili Wahbah. 2011. *Fiqih Islam Wa adilatuhu jilid 9*, ter. Abdul Hayyie al- Kattani. Jakarta: Gema Insani, 2011.

Departemen Agama Republik Indonesia. “*Al-Quran Tajwin dan Terjemahnya*”. Jakarta : Maghfirah Pustaka.

Gde Pudja dan Tjokro Rai Sudharta. 2002. *Manawa Dharmasastra*. Jakarta: Hanuman Sakti.

Hajar Ibnu. 1993. *Kitab Bulughul Maram Buku Kedua*, terj. K.H Kahar Masyhur. (Jakarta, penerbit Rineka Cipta.

Hauken SJ Pa. 1981. *Persiapan Perkawinan*. Cet. 1. Jakarta: Penerbitan Obor.

Hadikusuma Hilam. 1990. *Hukum Perkawinan Indonesia menurut Perundangan, Hukum Adat Hukum Agama*. Cet. 1. Bandung: Mandar Maju.

Al Purwa. 2003. *Perkawinan Menurut Islam Dan Katolik Implikasinya Dalam Kawin campur* Cet. 11. Yogyakarta: Penerbit Kanisius.

Kalimantan Evangelis Gereja. 2010. *Liturgi dan Kumpulan Doa*. Banjarmasin : Badan Pekerja Harian Majelis Sinode.

Kansil CST. 1989. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.

Majdi Kuhail Ali Fathi. 2006. *Fatwa-fatwa Pernikahan dan Hubungan Suami Istri*. Jakarta: Kalam Pustaka.

Mardani. 2011. *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Mertokusumo Sudikno. 2005. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Cet ke 5. Yogyakarta: Liberty.

Penyusun Tim. 2005. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*. Jakarta: Balai Pustaka.

Penyusun Kamus Tim. 1994. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi kedua*. Jakarta : Balai Pustaka.

- Permata Press Tim. 2012. *Kompilasi Hukum Islam*. Permata Press.
- Rumokoy Donald Albert dan Frans Maramis. 2014. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sabiq Sayyid. 2002. *Fiqih Sunnah Jilid 2*. Mesir.
- Sabiq Sayyid. 2008. *Fiqih Sunnah jilid 3*, ter. Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Jakarta: Cakrawala Publishing.
- Suma Amin Muhammad. 2004. *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*. Jakarta : Rajawali Pers.
- Sudarso. 1994. *Hukum Perkawinan Nasional*. Jakarta: Rineka Cipta.
- SH Asmin. 1986. *Status Perkawinan Antar Agama Ditinjau Dari Undang-Undang Perkawinan No. 1/197.*, Cet. 1. Jakarta: PT Dian Rakyat.
- Soeroso R. 1993. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sosroatmodjo Arso. 1978. Wasit Aulawi, *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Sudarsono. 2004. *Pengantar Ilmu Hukum*. Cet ke 4. Jakarta: Rineka Cipta.
- Tihami, H.M.A dan Sohari Sahrani. 2013. *Fiqih Munakahat Kajian Fiqih Nikah Lengkap*. Jakarta: Pustaka Pers.
- Weinata Sairin Pdt dan Pdt Pattiasina. 1996. *Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan dalam Perspektif Kristen*. Jakarta: PT BPK Gunung Mulia.
- Wantjik Saleh K. 1974. *Himpunan peraturan perundang-undangan Tentang Perkawinan*. Jakarta : Pt. Khtiar Baru Van Hoeven.
- Yohanes Paulus Paus. 2005. II,*Kitab Hukum Kanonik (codex iuris canonici)*. Jakarta: Konferensi Waligereja Indonesia.

#### SUMBER KEDUA DARI KUTIPAN

- Naim Sahibi. 1983. *Kerukunan Antar Umat Beragama*. Jakarta:Gunung Agung dikutip dalam Asmin SH. 1986. *Status Perkawinan Antar Agama Ditinjau Dari Undang-Undang Perkawinan No. 1/1974*. Cet 1. Jakarta: PT Dian Rakyat.
- Pudja Gde. 1983/1984. *Pengantar Tentang Perkawinan Menurut Hukum Hindu*. Jakarta: Mayasari,. dikutip dalam Asmin SH. 1986. *Status Perkawinan Antar Agama Ditinjau Dari Undang-Undang Perkawinan No. 1/1974*. Cet 1 Jakarta: PT Dian Rakyat.

W Mukti (Ed) Krishnanda. 1983. *Nasehat Perkawinan Agama Budha Dan Pedidikan Kependudukan-Keluarga Berencana Dalam Agama Budha*, Jakarta: Departemen Agama RI dan BKKBN. dikutip dalam Asmin SH. 1986. *Status Perkawinan Antar Agama Ditinjau Dari Undang-Undang Perkawinan No. 1/1974* Cet 1 Jakarta: PT Dian Rakyat.

#### JURNAL

Subekti Trusto. 2010. *Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di Tinjau dari hukum perjanjian*. Purwokerto, Jawa Tengah: Jurnal Dinamika Hukum, Fakultas Hukum Universitas Jendral Soedirman, no. 10.

Wahyuni Sri dan Udiyo Basuki. 2004. *Perkawinan Beda Agama (Studi Hukum Perkawinan Indonesia)*, Banjarmasin, Kalimantan Selatan : Syariah Jurnal Hukum dan Pemikiran, Fakultas Syariah IAIN Antasari, no. 1.

#### WEBSITE DAN BLOG

Ensiklopedia Bebas Wikipedia.  
[https://id.wikipedia.org/wiki/Pemimpin\\_agama](https://id.wikipedia.org/wiki/Pemimpin_agama) (31 Mei 2016).

Gumilar. *Keabsahan Perkawinan dalam mata Hukum Acara Perdata*. Indonesia: RT Media, 2010. <http://gumilar69.blogspot.co.id/2016/04/keabsahan-perkawinan-dalam-mata-hukum.html> (31 Maret 2016).

Linggasari Yohannie. *Mahkamah Konstitusi Tolak Gugatan Menikah Beda Agama*. Indonesia : 2015. <http://mcnnindonesia.com> (22 Maret 2016 ).  
Nyoman Pica Jero Mangku. 2014. *Perkawinan Menurut Agama Hindu* . Indonesia : Mitologi Pura Kebon Agung. <http://pura-kebonagung.blogspot.com/2014/02/perkawinan-menurut-agama-hindu.html?m=1>

### RIWAYAT HIDUP

- |                             |   |
|-----------------------------|---|
| 1. Nama Lengkap             | : Novita Sari   |
| 2. Tempat dan Tanggal Lahir | : Banjarmasin 23 Nopember 1994                                |
| 3. Agama                    | : Islam   |
| 4. Kebangsaan               | : Indonesia   |
| 5. Status Perkawinan        | : Belum Menikah   |
| 6. Alamat                   | : Jl. Gandaria II Rt. 11 Rw. 01 No. 42 Kelurahan Kebun Bunga. |
| 7. Pendidikan               |   |

- a. Sekolah Dasar : SDN Kebun Bunga 3  
b. Sekolah Menengah : SMPN Negeri 10 Banjarmasin  
Pertama  
c. Sekolah Menengah Atas : SMAN Negeri 3 Banjarmasin
8. Pengalaman Organisasi : Anggota sekaligus pengurus  
UKMBD Taekwondo IAIN  
Antasari.
9. Orang Tua
- Ayah  
Nama : A. Budik  
Pekerjaan : Swasta (Buruh Harian Lepas)  
Alamat : Jl. Gandaria II Rt. 11 Rw. 01  
No. 42 Kelurahan Kebun  
Bunga.
- Ibu  
Nama : Tasianasih  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga  
Alamat : Jl. Gandaria II Rt. 11 Rw. 01  
No. 42 Kelurahan Kebun  
Bunga.
10. Saudara (jumlah saudara) : Dua saudara.

Banjarmasin, 22 Juni 2016

Novita Sari